



PUTUSAN

Nomor .../Pid.B/2020/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TERDAKWA.**
Tempat Lahir : Bukittinggi
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 19 Oktober 1980.
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kota Bukittinggi.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Pendidikan : S2

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kantor "**ZULHEFRIMEN, SH., dan Rekan**" beralamat Jalan Teuku Nan Renceh No 9/27 F Kota Bukittinggi berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 16/Pid-SK/2020/PN.BKT tanggal 2 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 90/Pid.B/2020/PN Bkt tanggal 26 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2020/PN Bkt tanggal 26 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** bersalah melakukan Tindak Pidana "**turut melakukan Perzinahan padahal diketahuinya SAKSI 4 masih terikat perkawinan yang sah**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat 1 ke-2 huruf b KUHPidana dalam surat dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dengan **perintah agar terdakwa segera ditahan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor : .../Pid.B/2020/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (Satu) lembar kartu KPI (kartu penunjukan istri) An. SAKSI 1;
- b. 1 (satu) buah buku nikah SAKSI 4 dan SAKSI 1

Dikembalikan kepada saksi SAKSI 1

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) tertanggal 24 September 2020 yaitu sebagai berikut :

1. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan JPU
2. Menyatakan terdakwa tidak bersalah secara hukum
3. Mengembalikan nama baik terdakwa
4. Menyatakan biaya persidangan sebagaimana ketentuan hukum berlaku

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya dan/ atau sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapan tertanggal 28 September 2020 yaitu sebagai berikut :

1. Menolak pembelaan/pledooi Penasehat Hukum terdakwa TERDAKWA;
2. Memutus dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa TERDAKWA sebagaimana Surat Tuntutan yang telah kami bacakan pada hari Senin tanggal 21 September 2020.

Terhadap Tanggapan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa **terdakwa TERDAKWA** pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan lagi di bulan Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa di Kota Bukittinggi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I B Bukittinggi, **melakukan perbuatan Zina dengan SAKSI 4 (anggota TNI Aktif) yang berdasarkan putusan Peradilan Militer I-03 Padang Nomor : ... telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perzinahan padahal diketahuinya SAKSI 4 masih terikat perkawinan yang sah**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa SAKSI 4 yang masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi SAKSI 1 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : ... tanggal 20 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten 50 Kota telah menjalin hubungan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor : .../Pid.B/2020/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacaran dengan Terdakwa sejak Tahun 2018 yang diawali dengan hubungan bisnis;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan lagi di bulan Juni 2019 sekira pukul 17.00 wib saat Terdakwa bersama SAKSI 4 berada di sebuah kamar hotel di Kota Padang melakukan hubungan suami isteri dengan cara saling membuka baju dan celana kemudian Terdakwa tidur di atas kasur yang disusul oleh SAKSI 4 kemudian SAKSI 4 memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Terdakwa dan mengoyang-goyangkannya lebih kurang 10 (sepuluh) menit dan SAKSI 4 mengeluarkan spermanya di atas perut Terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan lagi di bulan Agustus 2019 sekira pukul 17.00 wib bertempat di dalam kamar di rumah Terdakwa di Kota Bukittinggi, Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan SAKSI 4 dengan cara setelah selesai bercerita-cerita kemudian Terdakwa dan SAKSI 4 masuk ke dalam kamar Terdakwa dan setelah itu masing-masing saling membuka pakaian dan tidur di atas kasur kemudian SAKSI 4 memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Terdakwa dan mengoyang-goyangkannya lebih kurang 10 (sepuluh) menit dan SAKSI 4 mengeluarkan spermanya di atas perut Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering mengizinkan SAKSI 4 datang ke rumah Terdakwa lebih kurang 5 (lima) kali pada waktu siang dan malam hari;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 wib SAKSI 2 mendapatkan informasi bahwa SAKSI 4 sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian SAKSI 2 bersama unit Intel Kodim ... Agam datang ke rumah Terdakwa untuk mencari SAKSI 4, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa SAKSI 4 tidak ada dirumahnya, kemudian SAKSI 2 meminta izin Terdakwa untuk mencarinya di dalam rumah dan SAKSI 4 ditemukan bersembunyi di dalam kamar mandi bagian belakang rumah Terdakwa yang saat itu sedang menggunakan celana pendek. Kemudian Terdakwa dan SAKSI 4 dibawa ke kantor Kodim ... Agam untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa SAKSI 4 masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi SAKSI 1.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat 1 ke-2 huruf b KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Eksepsi/keberatan tertanggal 14 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapannya tanggal 20 September 2020 yang mana pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor : .../Pid.B/2020/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak seluruh keberatan/eksepsi Penasehat Hukum terdakwa TERDAKWA dengan seluruh alasannya;
2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-19/Bkt/Eku.2/06/2020 telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP dan oleh karena itu surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
3. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi tahap jawab menjawab antara Penuntut Umum dengan Penasehat Hukum Terdakwa maka selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Keberatan dari penasihat hukum terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor Reg Perkara : PDM- 19 /Bkt/Eku.2/ 06 /2020 atas nama Terdakwa TERDAKWA tersebut;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah kepada tahap pembuktian dan dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan 4 (empat) orang saksi yang mana pada pokok keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI 1, didepan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah isteri sah dari SAKSI 4;
 - Bahwa suami saksi pernah digerebek di rumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 wib;
 - Bahwa saksi mengetahui informasi tersebut dari anggota Kodim Vijay dimana saat itu saksi ditelpon om Vijay sekira pukul 23.00 wib dan saat itu saksi sedang berjualan di Kampung Cina dan saksi disuruh datang di Kodim;
 - Bahwa saat itu suami saksi digerebek oleh anggota intel Kodim bersama TERDAKWA dirumah TERDAKWA;
 - Bahwa saksi datang ke Kodim bersama SAKSI 3 dan saat datang di Kodim saksi langsung ke ruangan Intel dan bertemu dengan saksi Deni dan anggota intel Kodim lainnya;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor : .../Pid.B/2020/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi liat Terdakwa bersama suami saksi sedang duduk di bangku panjang dan saksi ditanya oleh saksi Deni apakah perkara ini akan dilanjutkan atau tidak dan saksi menjawab untuk dilanjutkan;
- Bahwa saksi kenal TERDAKWA Tahun 2017 saat itu Terdakwa datang ke rumah saksi katanya ingin menanyakan tempat usaha di Kodim karna saat itu suami saksi dipercaya oleh Komandan untuk mengelola tempat usaha di Kodim;
- Bahwa suami saksi bilang Terdakwa adalah rekan bisnisnya;
- Bahwa suami saksi sering pergi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi nikah sejak tanggal 16 Oktober 1998 dan sampai saat ini masih terikat pernikahan dengan SAKSI 4;
- Bahwa saksi pernah di BAP di Kodim dan setelah di BAP saksi diberitahu oleh anggota Kodim kalau suami saksi dan Terdakwa sudah hidup bersama selama 10 bulan dan sudah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa suami saksi digerebek karena sering datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Militer;
- Bahwa putusan pidana terhadap suami saksi adalah 7 bulan karena terbukti melakukan zina dengan TERDAKWA dan saat ini suami saksi sedang menjalani pidana di Medan;
- Bahwa antara Terdakwa dan suami saksi belum menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu suami Terdakwa dan setahu saksi Terdakwa sudah mempunyai anak;
- Bahwa dari putusan peradilan Militer Terdakwa dan suami saksi pernah melakukan hubungan suami isteri di Hotel di Padang dan di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi ada membuat laporan ke Kodim terkait suami saksi yang dekat dengan perempuan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membantahnya yaitu Saat pengerebekan Terdakwa bersama-sama dengan SAKSI 4 dan anak Terdakwa.

2. SAKSI 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas di Kodim dan saksi kenal dengan SAKSI 4;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 pukul 10.30 wib berdasarkan informasi masyarakat sekitar saksi menerima laporan bahwa anggota saksi yaitu SAKSI 4 sering datang ke rumah Terdakwa sementara SAKSI 4 masih mempunyai isteri yang sah yaitu SAKSI 1;
- Bahwa saat saksi datang ke rumah Terdakwa saksi ketuk pintu dan mengucapkan salam sampai 5 kali dan baru bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi menanyakan apakah anggota saksi yang bernama SAKSI 4

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor : .../Pid.B/2020/PN Bkt



ada dirumah Terdakwa namun dijawab Terdakwa tidak ada, kemudian saksi minta izin untuk mengeledah rumah Terdakwa dan saat itu saksi menemukan SAKSI 4 diruangan belakang tepatnya di kamar mandi paling belakang dimana saat itu SAKSI 4 merapat ke dinding dan saat itu SAKSI 4 sedang memakai baju kaos hitam dan celana pendek;

- Bahwa setelah digerebek saksi membawa SAKSI 4 dan Terdakwa ke Kodim;
- Bahwa terdakwa sudah bersama dengan SAKSI 4 selama 10 bulan dan telah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut saat SAKSI 4 di BAP dan mengakui kalau sudah melakukan hubungan badan sebanyak 2 kali dengan Terdakwa yaitu di salah satu hotel di Padang dan di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat dimintai keterangan di Kodim Terdakwa juga mengakui telah melakukan hubungan badan dengan SAKSI 4 namun saksi tidak mengetahui berapa kali;
- Bahwa isteri SAKSI 4 pernah melaporkan tentang perilaku suaminya ke Kodim yang dekat dengan perempuan;
- Bahwa saat pengerebekan saksi datang bersama personil Kodim sebanyak 5 orang, provost resmi Kodim 1 dan tentangga sekitar;
- Bahwa penyelidikan dilakukan dua minggu sebelum pengerbekan yang didasarkan laporan masyarakat sekitar dan laporan saksi SAKSI 1;
- Bahwa saksi merupakan Bati Intel Kodim yang bertugas melakukan penyidikan, pengamanan dan penggalangan;
- Bahwa terhadap SAKSI 4 tugas saksi adalah melakukan pengaman personil luar dalam;
- Bahwa SAKSI 4 dan Terdakwa saksi bawa ke kantor Kodim untuk dimintai keterangan kemudian datang isteri SAKSI 4;
- Bahwa besoknya dilakukan permintaan keterangan yang dilakukan sersan Hanafi untuk SAKSI 4 dan sersan Maizul untuk TERDAKWA dan mereka diperiksa secara terpisah;
- Bahwa permintaan keterangan dilakukan 2 (dua) hari yaitu sabtu dan minggu;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan bantahan.

3. SAKSI 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di bawa ke Kodim pada bulan Agustus 2019 oleh orang intel karena terdakwa berdua dengan SAKSI 4 yang merupakan suami SAKSI 1 yang merupakan tentara di Kodim;
- Bahwa saksi ke Kodim bersama SAKSI 1 yang merupakan isteri sah dari SAKSI 4;
- Bahwa saksi diajak SAKSI 1 untuk menemaninya ke Kodim karena SAKSI 1 ditelpon oleh orang Kodim bahwa suaminya diamankan di rumah TERDAKWA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKSI 1 pernah cerita kepada saksi kalau Terdakwa dekat dengan SAKSI 4;
- Bahwa SAKSI 1 pernah cerita kalau saat suaminya sakit Terdakwa lah yang menjaga suaminya di rumah sakit;
- Bahwa SAKSI 4 saat ini sedang di penjara;
- Bahwa setelah Terdakwa dan SAKSI 4 di amankan di Kodim saksi SAKSI 1 cerita kepada saksi kalau SAKSI 4 dan Terdakwa sudah mengakui sudah hidup bersama selama 10 bulan dan pernah berhubungan suami isteri di Padang dan di rumah Terdakwa;
- Bahwa SAKSI 1 masih merupakan isteri yang sah SAKSI 4 dan sampai saat ini belum bercerai;
- Bahwa SAKSI 1 merupakan kakak kandung saksi dan SAKSI 4 adalah abang ipar saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa saat digerebek dirumah bersama anaknya dan SAKSI 4 dan pada waktu makan didepan hotel Pusako Terdakwa juga ditemani oleh anaknya dan teman saksi yang lain.

4. SAKSI 4, keterangan saksi tersebut didepan persidangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan saya dengan Sdri. TERDAKWA tersebut adalah pada awalnya saya hanya berteman biasa dalam urusan bisnis kemudian dengan berjalannya waktu antara saya dengan Sdri. TERDAKWA memiliki hubungan yaitunya pacaran dan saya mengenal Sdri. TERDAKWA sejak awal Tahun 2019 yang mana saya kenal dengan Sdri. TERDAKWA di Kota Bukittinggi;
 - Ya, saya mengenali Sdri. SAKSI 1 tersebut dan hubungan saya dengan Sdri. SAKSI 1 masih dalam ikatan suami isteri yang sah sesuai dengan hukum negara Indonesia, yang mana sampai saat sekarang ini antara saya dengan Sdri. SAKSI 1 tersebut belum terjadi perceraian secara hukum Negara;
 - Ya, benar saya dengan Sdri. TERDAKWA telah melakukan perzinahan;
 - Dapat saya jelaskan bahwa saya melakukan perzinahan tersebut dengan Sdri. TERDAKWA tersebut pada hari dan tanggal yang saya tidak ingat lagi bulan Juni 2019, yang mana saya melakukan perzinahan tersebut pertama kali dengan Sdri. TERDAKWA dalam kamar salah satu Hotel di Kota Padang, kemudian Perzinahan yang kedua saya lakukan dengan Sdri. TERDAKWA tersebut saya lakukan dalam kamar rumah Sdri. TERDAKWA yang beralamat di Kota Bukittinggi pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi bulan Agustus 2019 sekira pukul 17.00 wib;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor : .../Pid.B/2020/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya melakukan perzinahan dengan Sdri. TERDAKWA tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Ya, memang benar saya pernah diamankan oleh Unit Intel Kodim ... Agam pada saat saya dirumah Sdri. TERDAKWA yang mana saya diamankan oleh Unit Intel Kodim ... Agam dirumah Sdri. TERDAKWA pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 wib dan pada saat saya diamankan di rumah Sdri. TERDAKWA tersebut, saya tidak melakukan perzinahan dengan Sdri. TERDAKWA;
- Dapat saya jelaskan adapun cara saya melakukan zina tersebut bersama dengan TERDAKWA yang pertama kalinya pada hari dan tanggal yang saya tidak ingat lagi bulan Juli 2019 adalah dengan cara yang mana awalnya saya bersama dengan Sdri. TERDAKWA berangkat dari Kota Bukittinggi dengan mobil menuju Kota Padang. Sesampainya saya di kota Padang, saya dan Sdri. TERDAKWA duduk-duduk dan makan di tepi laut kota Padang, setelah itu sekira pukul 17.00 wib saya bersama sdri. TERDAKWA pergi ke penginapan di salah satu hotel di Kota Padang yang saya tidak ingat lagi, sesampai saya dan Sdri. TERDAKWA dalam kamar hotel tersebut saya dan Sdri. TERDAKWA langsung melakukan hubungan suami istri, yang mana cara saya dan Sdri. TERDAKWA melakukan hubungan suami istri adalah dengan cara pertama kali kami berdua langsung membuka baju dan celana kami masing-masing kemudian Sdri. TERDAKWA tidur di atas kasur kemudian saya menyusul tidur dekat Sdri. TERDAKWA dan setelah itu saya memasukkan alat kelamin saya kedalam vagina Sdri. TERDAKWA lebih kurang 10 (sepuluh) menit. Dan setelah itu saya mengeluarkan cairan sperma saya di atas perut Sdri. TERDAKWA. Cara saya yang kedua saya melakukan hubungan suami istri dengan Sdri. TERDAKWA di dalam kamar rumah Sdri. TERDAKWA yang beralamat di Kota Bukittinggi pada hari dan tanggal yang saya tidak ingat lagi bulan Agustus 2019 sekira pukul 17.00 wib adalah dengan cara yang mana awalnya saya datang kerumah Sdri. TERDAKWA, sesampai saya dirumah Sdri. TERDAKWA saya bercerita cerita dengan Sdri. TERDAKWA, kemudian setelah itu saya dan Sdri. TERDAKWA masuk ke dalam kamar Sdri. TERDAKWA, sesampai kami dalam kamar tersebut masing-masing kami membuka pakaian masing-masing, setelah itu saya dan Sdri. TERDAKWA tidur diatas kasur tersebut dan kemudian saya memasukkan alat kelamin saya kedalam vagina Sdri. TERDAKWA lebih kurang 10 (sepuluh) menit dan setelah itu saya mengeluarkan cairan sperma saya di atas perut TERDAKWA. Setelah saya melakukan hal tersebut saya mandi di rumah Sdri. TERDAKWA dan selesai saya mandi saya langsung pulang kerumah saya;
- Ya, saya memang sering berkunjung ke rumah Sdri. TERDAKWA;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor : .../Pid.B/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun kegiatan saya sering berkunjung kerumah Sdri. TERDAKWA hanya bersilaturahmi dan terkadang saya hanya pergi makan ketempat Sdri. TERDAKWA, dikarenakan saya tidak pulang ketempat istri saya dikarenakan saya dan istri saya sedang ada masalah keluarga;
- Dapat saya jelaskan pada saat saya melakukan hubungan suami istri dengan Sdri. TERDAKWA menurut saya secara hukum agama mungkin saya tidak ada hubungan suami istri lagi, dikarenakan permasalahan saya dengan Sdri. SAKSI 1. Namun di dalam hukum pernikahan secara negara Indonesia pada saat saya melakukan hubungan suami istri dengan Sdri. TERDAKWA, pada saat itu saya masih berstatus suami istri yang sah secara hukum negara dengan Sdri. SAKSI 1;
- Antara saya dengan sdri. TERDAKWA tidak pernah melakukan pernikahan baik secara agama maupun secara negara.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan suami istri dengan Sdr. SAKSI 4.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah mengajukan saksi yang meringankan diri terdakwa (A de Charge) sebanyak 3 (tiga) orang yaitu sebagai berikut :

1. **SAKSI 5 (A de Charge)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Saksi kenal dengan Terdakwa, dimana Terdakwa adalah tetangga saksi;
 - Bahwa saksi ada mendengar cerita dari orang-orang bahwa Terdakwa digerebek dengan SAKSI 4 dimana SAKSI 4 ini bukan muhrim Terdakwa;
 - Bahwa saksi ada menayakan kepada Terdakwa perihal tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa ada anggota TNI yang diamankan dirumahnya pada malam hari;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa orangnya tidak macam-macam;
 - Bahwa Terdakwa adalah guru SMA sejak Tahun 2019 dan selain guru Terdakwa juga ada usaha (bisnis) lain;
 - Bahwa orang banyak datang ke rumah Terdakwa;
 - Saksi tidak tahu jika Terdakwa sering keluar malam Cuma Terdakwa kerjanya guru pergi pagi pulang petang;
 - Saksi tidak kenal dengan Sdr SAKSI 4;
 - Saksi tidak tahu kalau ada terjadi pengerbekan di rumah Terdakwa;
2. **SAKSI 6 (A de Charge)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor : .../Pid.B/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi adalah orang yang mengenalkan Terdakwa dengan SAKSI 4;
- Saksi pernah pergi bersama Terdakwa dan SAKSI 4;
- Saksi mengetahui bahwa ada pengerebekan dirumah Terdakwa;
- SAKSI 4 saat ini menjalani pidana karena diputus berzina dengan Terdakwa;
- Tidak semua masalah Terdakwa diceritakannya kepada saksi;
- Terdakwa bilang dimintai keterangan di Kodim karena digrebek dengan SAKSI 4 yang bukan muhrim dirumah Terdakwa;
- Rumah saksi dengan rumah Terdakwa beda halaman dan dari rumah saksi tidak melihat rumah Terdakwa.

3. **SAKSI 7 (A de Charge)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi adalah adik kandung sdr. SAKSI 4;
- Antara Terdakwa dan SAKSI 4 adalah rekan bisnis;
- Sdr. SAKSI 4 sering ceita tentang masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Saksi ada melihat SAKSI 4 menulis surat dengan tulisan tangannya sendiri yang menerangkan jika ia mencabut keterangan di BAP, tapi tidak memberitahukan alasan mencabut keterangannya. Kemudian SAKSI 4 menyuruh saksi untuk mneyerahkan surat tersebut kepada Terdakwa sebelum ia pergi ke Medan;
- SAKSI 4 di penjara di Medan karena berzina dengan Terdakwa;
- Saksi tidak mengikuti persidangan di Peradilan Militer di Padang;
- Istri SAKSI 4 adalah SAKSI 1.

Menimbang, bahwa Terdakwa **TERDAKWA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- SAKSI 1 adalah istri SAKSI 4;
- Terdakwa berteman dengan SAKSI 4 sejak Mei 2018;
- Terdakwa kenal dengan SAKSI 4 karena ingin menyewa kios di Kodim dimana SAKSI 4 adalah anggota TNI;
- Terdakwa bertemu terkahir dengan SAKSI 4 pada saat sidang di Peradilan Militer;
- SAKSI 4 diamankan oleh Intel Kodim di rumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019;
- Pada saat itu SAKSI 4 menelpon Terdakwa dan menanyakan apakah dirumah ada makanan karena dia lapar kemudian Terdakwa disuruh untuk menjemput SAKSI 4 di Lapangan Kantin kemudian kami pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 wib memang benar ada orang yang datang dan mengetuk pintu rumah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu orang tersebut mengaku sebagai pemuda setempat, karena Terdakwa tidak mengenal orang tersebut maka Terdakwa tidak membukakan pintu;

- Bahwa saat orang tersebut mengaku dari Intel Kodim dan menanyakan apakah SAKSI 4 ada di rumah Terdakwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak ada di rumah karena Terdakwa shock mengapa orang Intel Kodim datang ke rumah;
- Sejak 2016 SAKSI 4 tidak serumah lagi dengan istrinya;
- SAKSI 4 sering makan di rumah terdakwa;
- SAKSI 4 pernah nginap di rumah Terdakwa waktu ia sakit;
- SAKSI 4 ada memiliki rumah dinas;
- Jarak rumah Dinas SAKSI 4 dengan rumah Terdakwa lebih kurang 15 (lima belas) menit;
- SAKSI 4 tinggal di asrama bersama adiknya, sementara SAKSI 1 juga tinggal di Asrama Kodim tapi beda kompleks dengan adik SAKSI 4;
- Terdakwa panggil SAKSI 4 dengan panggilan "om";
- Terdakwa di BAP di Kodim dan diintimidasi;
- Terdakwa dimintai keterangan di Kodim setelah kejadian pengerebekan;
- Terdakwa pernah diminta sebagai saksi di Peradilan Militer sekira bulan Februari 2020;
- SAKSI 4 di sidangkan di Peradilan Militer Padang dengan dakwaan melakukan perzinahan dengan Terdakwa;
- Putusan terhadap SAKSI 4 adalah menjalani pidana di Medan;
- SAKSI 4 ke Medan sekira bulan Maret 2020;
- Yang BAP Terdakwa di Kodim adalah Maizul Nasution pada bulan Agustus 2019;
- Bahwa BAP Terdakwa di Kodim dibuat oleh orang yang memeriksa Terdakwa dimana redaksi kalimat dan cerita adalah karangan/dibuat oleh orang yang memeriksa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada membaca dan menandatangani Bap Terdakwa yang saat itu menjadi saksi di Kodim;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di Peradilan Militer Terdakwa tidak ada membaca BAP waktu di Kodim;
- Bahwa saat memberikan keterangan sebagai saksi di Peradilan Militer Terdakwa disumpah

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **terdakwa TERDAKWA** pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan lagi di bulan Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor : .../Pid.B/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bukittinggi **melakukan perbuatan Zina dengan SAKSI 4 (anggota TNI Aktif) yang berdasarkan putusan Peradilan Militer I-03 Padang Nomor : ... telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perzinahan padahal diketahuinya SAKSI 4 masih terikat perkawinan yang sah;**

- Bahwa SAKSI 4 yang masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi SAKSI 1 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : ... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat telah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa sejak Tahun 2018 yang diawali dengan hubungan bisnis;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan lagi di bulan Juni 2019 sekira pukul 17.00 wib saat Terdakwa bersama SAKSI 4 berada di sebuah kamar hotel di Kota Padang melakukan hubungan suami isteri dengan cara saling membuka baju dan celana kemudian Terdakwa tidur di atas kasur yang disusul oleh SAKSI 4 kemudian SAKSI 4 memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Terdakwa dan mengoyang-goyangkannya lebih kurang 10 (sepuluh) menit dan SAKSI 4 mengeluarkan spermanya di atas perut Terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan lagi di bulan Agustus 2019 sekira pukul 17.00 wib bertempat di dalam kamar di rumah Terdakwa di Kota Bukittinggi, Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan SAKSI 4 dengan cara setelah selesai bercerita-cerita kemudian Terdakwa dan SAKSI 4 masuk ke dalam kamar Terdakwa dan setelah itu masing-masing saling membuka pakaian dan tidur di atas kasur kemudian SAKSI 4 memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Terdakwa dan mengoyang-goyangkannya lebih kurang 10 (sepuluh) menit dan SAKSI 4 mengeluarkan spermanya di atas perut Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering mengizinkan SAKSI 4 datang ke rumah Terdakwa lebih kurang 5 (lima) kali pada waktu siang dan malam hari;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 wib SAKSI 2 mendapatkan informasi bahwa SAKSI 4 sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian SAKSI 2 bersama unit Intel Kodim ... Agam datang ke rumah Terdakwa untuk mencari SAKSI 4, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa SAKSI 4 tidak ada dirumahnya, kemudian SAKSI 2 meminta izin Terdakwa untuk mencarinya di dalam rumah dan SAKSI 4 ditemukan bersembunyi di dalam kamar mandi bagian belakang rumah Terdakwa yang saat itu sedang menggunakan celana pendek. Kemudian Terdakwa dan SAKSI 4 dibawa ke kantor Kodim ... Agam untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa SAKSI 4 masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi SAKSI 1.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor : .../Pid.B/2020/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu;**
- 2. Sedang diketahuinya bahwa kawannya itu beristri dan Pasal 27 BW berlaku pada kawannya itu.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seorang yang turut serta melakukan perbuatan itu disini adalah seorang perempuan yaitu Terdakwa **TERDAKWA** yang merupakan single parent (tidak bersuami) yang melakukan perbuatan zina dengan seorang laki-laki yang memiliki isteri sah yaitu SAKSI 4.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa dengan didasarkan laporan dari saksi SAKSI 1 yang merupakan isteri sah dari SAKSI 4 yang merupakan anggota TNI aktif, unit Intel Kodim ... Agam yang terdiri dari SAKSI 2 (Bati Intel Kodim) bersama 4 (empat) orang anggota Intel Kodim dan 1 (satu) orang Provost Resmi Kodim dan didampingi masyarakat sekitar mendapatkan informasi bahwa SAKSI 4 sedang berada di rumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 wib kemudian tim Intel Kodim datang ke rumah Terdakwa untuk mencari SAKSI 4, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa SAKSI 4 tidak berada dirumahnya, kemudian SAKSI 2 meminta izin Terdakwa untuk mencarinya di dalam rumah dan SAKSI 4 ditemukan bersembunyi di dalam kamar mandi bagian belakang rumah Terdakwa yang saat itu sedang menggunakan baju kaos hitam dan celana pendek. Kemudian Terdakwa dan SAKSI 4 dibawa ke kantor Kodim ... Agam untuk dimintai keterangan. Bahwa SAKSI 4 mengakui bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan lagi di bulan Juni 2019 sekira pukul 17.00 wib saat Terdakwa bersama SAKSI 4 berada di sebuah kamar hotel di Kota Padang pernah melakukan hubungan suami isteri dengan cara saling membuka baju dan celana kemudian Terdakwa tidur di atas kasur yang disusul oleh SAKSI 4 kemudian SAKSI 4 memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Terdakwa dan mengoyang-goyangkannya lebih kurang 10 (sepuluh) menit dan SAKSI 4 mengeluarkan spermanya di atas perut Terdakwa. Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan lagi di bulan Agustus 2019 sekira pukul 17.00 wib

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor : .../Pid.B/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di dalam kamar di rumah Terdakwa di Kota Bukittinggi, Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan SAKSI 4 dengan cara setelah selesai bercerita-cerita kemudian Terdakwa dan SAKSI 4 masuk ke dalam kamar Terdakwa dan setelah itu masing-masing saling membuka pakaian dan tidur di atas kasur kemudian SAKSI 4 memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Terdakwa dan mengoyang-goyangkannya lebih kurang 10 (sepuluh) menit dan SAKSI 4 mengeluarkan spermanya di atas perut Terdakwa. Bahwa akibat perbuatannya SAKSI 4 dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan berdasarkan Vonis dari Mahkamah Militer No.1-K/PM.I-03/AD/I/2020 tanggal 06 Februari 2020.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2. Sedang diketahuinya bahwa kawannya itu beristri dan Pasal 27 BW berlaku pada kawannya itu.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 27 KUHP menetapkan seorang laki-laki hanya boleh kawin dengan seorang perempuan dan seorang perempuan hanya boleh kawin dengan seorang laki-laki, baik laki-laki ataupun perempuan dilarang bersetubuh dengan orang lain selain isteri atau suaminya sendiri.

Menimbang, bahwa Pasal 27 BW berlaku bagi SAKSI 4 karena SAKSI 4 merupakan suami sah dari saksi SAKSI 1 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : ... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat dan terdakwa mengetahui bahwa SAKSI 4 memiliki isteri namun tetap saja melakukan perbuatan zina pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan lagi di bulan Juni 2019 sekira pukul 17.00 wib saat Terdakwa bersama SAKSI 4 berada di sebuah kamar hotel di Kota Padang pernah melakukan hubungan suami isteri dengan cara saling membuka baju dan celana kemudian Terdakwa tidur di atas kasur yang disusul oleh SAKSI 4 kemudian SAKSI 4 memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Terdakwa dan mengoyang-goyangkannya lebih kurang 10 (sepuluh) menit dan SAKSI 4 mengeluarkan spermanya di atas perut Terdakwa. Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan lagi di bulan Agustus 2019 sekira pukul 17.00 wib bertempat di dalam kamar di rumah Terdakwa di Kota Bukittinggi, Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan SAKSI 4 dengan cara setelah selesai bercerita-cerita kemudian Terdakwa dan SAKSI 4 masuk ke dalam kamar Terdakwa dan setelah itu masing-masing saling membuka pakaian dan tidur di atas kasur kemudian SAKSI 4 memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Terdakwa dan mengoyang-goyangkannya lebih kurang 10 (sepuluh) menit dan SAKSI 4 mengeluarkan spermanya di atas perut Terdakwa. Bahwa akibat perbuatannya SAKSI 4 dijatuhi

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor : .../Pid.B/2020/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan berdasarkan Vonis dari Mahkamah Militer No. No.1-K/PM.I-03/AD/I/2020 tanggal 06 Februari 2020.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari berbagai fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat penerapan unsur-unsur pasal ini sifatnya adalah terhadap kejadian yang nyata terjadi dari keterangan saksi, dan barang bukti yang memberikan suatu petunjuk Bahwa telah terjadi peristiwa perbuatan zina yang dilakukan oleh Terdakwa dengan SAKSI 4. Bahwa dengan Fakta ini Majelis Hakim sudah dapat menyimpulkan suatu bentuk kesalahan Terdakwa sebagaimana dalam rumusan unsur ini yaitu Terdakwa telah melakukan Perbuatan Zina dengan Sdr SAKSI 4 yang telah beristri.

Menimbang bahwa berdasarkan Uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut umum dengan kualifikasi **turut melakukan Perzinahan padahal diketahuinya SAKSI 4 masih terikat perkawinan yang sah;**

Menimbang, bahwa mengenai Terdakwa sebagaimana pokok-pokoknya telah termuat diatas pada, pada prinsipnya tidak ada perbedaan dengan perumusan fakta-fakta hukum dan dengan pertimbangan majelis hakim sebagaimana diuraikan diatas. Dimana pada dasarnya Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan rumusan hukum terhadap Pasal yang terbukti yaitu sesuai dengan tuntutan dari Penuntut Umum. Karena dari keterangan seluruh saksi-saksi jelas telah dapat memperkuat pembuktian Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim kemudian menganalisa dan merumuskan adanya suatu petunjuk dalam fakta-fakta tersebut sebagai hal-hal yang paling mungkin terjadi dibalik adanya fakta tersebut. Bahwa petunjuk tersebut didasarkan hal-hal yang paling logis terjadi secara umum atau diketahui secara umum setelah memperhatikan suasana batin persidangan dan para saksi, Terdakwa dan yang diajukan sehingga tidak ada keraguan pada Majelis Hakim untuk menemukan suatu keyakinan untuk menentukan terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor : .../Pid.B/2020/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak pembinaan generasi muda.
- Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi SAKSI 1 (Istri SAKSI 4) dan anak-anaknya.
- Terdakwa seorang warga masyarakat yang terikat dengan norma agama, norma adat serta norma hukum dan berpendidikan namun terdakwa melanggar semua aturan tersebut tanpa menghiraukan dampaknya bagi keluarga dan masyarakat serta lingkungan sekitar;
- Terdakwa berbelit-belit di Persidangan dan tidak mengakui perbuatannya

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat 1 ke-2 huruf b KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut melakukan Perzinahan padahal diketahuinya SAKSI 4 masih terikat perkawinan yang sah**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TERDAKWA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim dengan masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar kartu KPI (kartu penunjukan istri) An. SAKSI 1;
 - 1 (satu) buah buku nikah SAKSI 4 dan SAKSI 1
- Dikembalikan kepada saksi SAKSI 1**
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor : .../Pid.B/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020, oleh Said Hasan,S.H., sebagai Hakim Ketua, Meri Yenti, SH.MH, dan Rinaldi.S.H.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irsanudin, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Zulhelda, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meri Yenti, SH. MH

Said Hasan,S.H.

Rinaldi, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Irsanudin, SH.MH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor : .../Pid.B/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)